

Online loan phenomenon among students: micro and macro psychological analysis

Fenomena pinjaman online di kalangan mahasiswa: analisis psikologi mikro dan makro

Islakhul Muttaqin ^{1*}, Lusi Nuryanti ¹

¹Fakultas Psikologi Universitas Muhammadiyah Surakarta

Abstract. This study specifically examines the impact of online loans and analyzes both micro and macro psychological aspects. The quantitative respondents consist of 124 participants, while the qualitative research involves two informants for observation and interviews. The findings of this study indicate that the emergence of online loans is attributed to the ease of regulations, leading many students to fall into the trap of online borrowing. Peer influence and lifestyle are the main factors that lead students to utilize online lending services. Being the closest social environment, Peers influence lifestyle changes, and online loans become a means to meet those lifestyle needs. On the other hand, from the macro psychological perspective, regulations, and social media play a significant role in influencing students to opt for online loans.

Keywords: online loans, micro psychology, macro psychology, students

Abstrak. Penelitian ini secara khusus mengkaji dampak dari pinjaman online dan analisis dalam psikologi mikro maupun makro. Jumlah responden kuantitatif sebanyak 124 responden. Kemudian untuk penelitian kualitatif mengambil dua informan untuk dilakukan observasi dan wawancara. Temuan dalam penelitian ini adalah munculnya pinjaman online disebabkan mudahnya regulasi yang diterapkan sehingga membuat kalangan mahasiswa terjerat dalam pinjaman online. Faktor teman sebaya dan gaya hidup menjadi faktor utama terjerumusnya mahasiswa menggunakan jasa pinjaman online. Teman sebaya sebagai lingkungan terdekat membawa dampak berubahnya gaya hidup, pinjaman online sebagai sarana untuk memenuhi kebutuhan gaya hidup tersebut. Sedangkan dalam psikologi makro, regulasi dan sosial media menjadi faktor yang mempengaruhi mahasiswa melakukan pinjaman online.

Kata kunci: pinjaman online, psikologi mikro, psikologi makro, mahasiswa

1 Pendahuluan

Tidak dapat dipungkiri bahwa pada era pembaharuan ini, terjadi transformasi signifikan terhadap kebiasaan masyarakat dalam berbagai aspek, termasuk adat istiadat dan budaya. Fenomena ini terjadi karena adanya pengaruh dari luar, termasuk kebiasaan dan budaya yang diperkenalkan oleh masyarakat luar yang memasuki wilayah tersebut. Sebagai contoh, perubahan gaya hidup yang cepat dari analog ke digital memiliki dampak yang besar

*Korespondensi: Islakhul Muttaqin, Fakultas Psikologi, Universitas Muhammadiyah Surakarta, Jl. Garuda Mas No. 3-7, Gatak, Pabelan, Kec Kartasura, Sukoharjo, Jawa Tengah, 57169. Surel: islakhul.muttqin@gmail.com

dalam memengaruhi pola interaksi masyarakat terhadap suatu hal yang sebelumnya telah dijalani (Indraddin & Irwan, 2016).

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang sedang berkembang pesat pada era saat ini memberikan dampak positif dan negatif terhadap masyarakat. Salah satu contoh kemajuan teknologi yang menonjol adalah adanya *Financial Technology* (Fintech) yang mengaplikasikan teknologi guna memfasilitasi masyarakat dalam melakukan transaksi keuangan secara fleksibel di berbagai tempat. Fintech diperkenalkan pertama kali pada tahun 2004 oleh Zopa dan dianggap sebagai layanan keuangan yang terbentuk berdasarkan teknologi..

Pada tahun 2006, industri teknologi keuangan (*fintech*) mulai mengalami pertumbuhan di Indonesia dengan hanya terdapat empat perusahaan awal yang beroperasi. Namun, pada tahun 2017, jumlah perusahaan tersebut meningkat menjadi 16 perusahaan (Rusydia, 2019). Data tersebut sejalan dengan hasil riset Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) yang dilakukan pada tahun 2018, yang menunjukkan bahwa 62,8% pengguna internet di Indonesia merasa memiliki perlindungan saat melakukan transaksi secara online (APJII, 2018). Bank Indonesia membagi fintech menjadi empat kategori, yakni: 1) *peer-to-peer lending* dan *crowdfunding*, 2) *market aggregator*, 3) manajemen risiko dan investasi, serta 4) pembayaran, kliring, dan penyelesaian. Sementara itu, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) membagi industri fintech menjadi enam sektor, meliputi: 1) perencanaan keuangan, 2) *crowdfunding*, 3) pinjaman, 4) agregator, 5) pembayaran, dan 6) fintech lainnya (Rusydia, 2019)..

Menurut informasi dari OJK, pada bulan Juli 2019, jumlah pinjaman yang disalurkan oleh *fintech lending* mencapai Rp 49,79 triliun, meningkat sebesar 119,69% dari awal tahun. Saat itu, OJK telah mendaftarkan dan memberikan izin pada 127 *fintech lending*. Jumlah rekening peminjam mencapai 11,42 juta rekening. Tingkat keberhasilan pembayaran pinjaman dalam waktu 90 hari, atau rasio pembayaran pinjaman, mencapai 97,48%. Meskipun demikian, angka ini mengalami penurunan dari bulan sebelumnya yang mencapai 98,55%.

Menurut Supriyanto dan Ismawati (2019), *fintech* yang paling diminati oleh masyarakat saat ini adalah layanan pinjaman online (pinjol). Pada Oktober 2021, terdapat 106 pinjol yang terdaftar dan berizin secara resmi, sedangkan 98 di antaranya memiliki izin usaha. Di samping itu, Satgas Waspada Investasi (SWI) juga telah menemukan dan menutup 172 pinjol ilegal. Pinjol ilegal tersebut dapat dengan mudah menemukan peminjam di kalangan masyarakat, terutama generasi milenial, yang mencapai 30 juta orang di Indonesia dan menggunakan internet sebagai media komunikasi.

Kehadiran layanan pinjaman online (pinjol) menjadi kontroversial karena kurangnya pemahaman mengenai keuangan pada masyarakat, terutama pada generasi milenial di Indonesia (Fetesond & Cakranegara, 2022). Ini berpotensi menjerat peminjam dalam utang yang berat dan sulit dilunasi. Generasi milenial berusia 19-34 tahun merupakan pengguna utama layanan pinjaman online, mencakup 63% dari total pinjaman pada bulan Desember 2021, dengan jumlah pinjaman mencapai lebih dari 14 triliun rupiah, dan sebanyak 77%

transaksi terjadi di pulau Jawa, terutama di wilayah DKI Jakarta (Otoritas Jasa Keuangan, 2022). Situasi ini merupakan masalah sosial yang memerlukan upaya mitigasi risiko yang segera dilakukan.

Generasi milineal yang mayoritas adalah mahasiswa menjadi salah satu sasaran dari pinjaman online. Mengutip berita dari *cnnindonesia.com*, pinjaman online generasi milenial tembus Rp15,62 Triliun. Dari jumlah ini didominasi oleh generasi milenial dengan usia 19-39 tahun. Disusul oleh peminjam berusia 35-54 tahun sebanyak Rp7,01 triliun. Lalu, peminjam di atas usia 54 tahun mencapai Rp592 miliar dan peminjam berusia kurang dari 19 tahun sebesar Rp182,2 miliar (*cnnindonesia*, 2021). Kemudian *tempo.com* pada September 2022 memuat bahwasannya data yang dihimpun dari Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) menunjukkan bahwa lebih dari 60 persen pengguna fintech didominasi oleh generasi muda (*tempo*, 2022).

Tingginya jumlah pinjaman online tersebut diberikan perhatian serius oleh pemerintah. Beberapa platform pinjaman online telah diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melalui Peraturan OJK nomor 77/POJK.01/2016, di antaranya adalah sistem peminjaman *peer to peer (P2P) lending*. *P2P lending* adalah praktik pinjam-meminjam dana secara online yang terjadi melalui suatu wadah yang dikenal sebagai pasar, tanpa melibatkan bank atau lembaga keuangan lainnya sebagai perantara. Layanan *P2P lending* ini memungkinkan kreditur atau pemberi pinjaman dan debitur atau penerima pinjaman bertransaksi secara langsung dalam mata uang rupiah dengan menggunakan teknologi informasi. Dalam konteks ini, layanan teknologi keuangan juga dikenal sebagai Layanan Pinjam-Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (LPMUBTI).

Sejumlah penelitian sebelumnya telah membahas mengenai fenomena yang luasnya penyebaran *fintech P2P lending* (pinjaman online). Namun, hingga kini, kajian terkait hal tersebut hanya memusatkan diri pada upaya perlindungan terhadap para korban aplikasi pinjol melalui regulasi perundang-undangan (Astuti & Efvisitiana, 2021; Belgradoputra et al., 2019; Gurning, 2022; Paramartha, 2022; Putri & Yolanda, 2022). Studi sebelumnya yang berikutnya dilakukan oleh Arvante (2022) menyatakan bahwa salah satu faktor yang menjelaskan mengapa masih banyak masyarakat Indonesia yang tetap memilih untuk menggunakan jasa aplikasi pinjaman online ilegal adalah karena kemudahan dalam proses peminjaman dan pencairan dana (Arvante, 2022). Padahal, dampak yang dihasilkan dari praktik meminjam uang melalui *fintech P2P lending* (pinjaman online) sangatlah signifikan (Kurnia et al., 2021).

Penelitian terdahulu selanjutnya adalah penelitian yang dilakukan oleh Khuluquyah et al., (2022). Menurut hasil penelitiannya alasan mengapa aplikasi *fintech P2Plending* (pinjaman online) tidak asing dan sangat sering digunakan oleh masyarakat Indonesia karena kemudahan dunia modern seperti perkembangan alat komunikasi dan kemudahan regulasi (Khuluqiyah et al., 2022). Oleh sebab itu, kepopuleran dan kemudahan dari aplikasi pinjaman online tersebut dimanfaatkan oleh masyarakat untuk kemaslahatan mereka tanpa memikirkan efeknya. Pernyataan tersebut juga didukung oleh hasil penelitian dari Druzhynina et al., (2021). Penelitian tersebut menyatakan bahwa *financial technology* yang berkembang pesat di era globalisasi ini menjadi masalah kontemporer (Druzhynina et al., 2021).

Tidak dapat dipungkiri bahwa kemajuan teknologi keuangan (*fintech*) secara erat terhubung dengan perkembangan ekonomi digital, yang mencakup perdagangan elektronik (*e-commerce*) dan layanan transportasi daring. Menurut laporan eConomy SEA 2018 yang diterbitkan oleh Google dan Temasek, nilai Gross Merchandise Value (GMV) dari industri *e-commerce* di Asia Tenggara mencapai US\$ 23,2 miliar atau setara dengan Rp 336,4 triliun pada tahun 2018, mengalami peningkatan sebesar 114 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Di Indonesia, GMV *e-commerce* pada tahun 2018 mencapai US\$ 12,2 miliar, sementara jumlah usaha *e-commerce* mencapai 26,2 juta unit menurut data sensus Badan Pusat Statistik (BPS), menunjukkan peningkatan sebesar 17 persen. Sebuah studi yang dilakukan oleh Lembaga Demografi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (LD FEB UI) juga mengungkapkan bahwa kontribusi Gojek terhadap perekonomian Indonesia pada tahun 2018 mencapai Rp 44,2 triliun per tahun, yang berasal dari layanan seperti Go-Ride, Go-Car, Go-Life, dan GoFood. Dalam konteks ini, Gojek tetap menjadi pemimpin pasar transportasi daring di Indonesia dan menyediakan layanan *fintech* melalui Go-Pay.

Walaupun telah diatur oleh pemerintah, namun pada kenyataannya platform pinjaman online memberikan kemudahan dalam memperoleh dana yang dimanfaatkan oleh sejumlah individu yang tidak bertanggung jawab. Mereka menawarkan layanan pinjaman online tanpa jaminan secara ilegal dan tanpa memiliki izin dari otoritas jasa keuangan (OJK). Penyebaran pinjaman online ilegal di Indonesia diperkirakan semakin meluas dikarenakan adanya dukungan dari pihak asing, dengan sekitar 34% dari total dana berasal dari luar negeri. Pinjaman online ilegal juga memanfaatkan server yang berlokasi di luar negeri sebesar 22%, sedangkan 40% sumbernya tidak dapat diketahui karena menggunakan media sosial sebagai sarana, dan sisa-sisa lainnya berasal dari luar negeri (Bestari, 2021).

Dalam penelitian ini, dilakukan wawancara awal kepada mahasiswa di Surakarta. Dari wawancara tersebut ditemukan bahwa alasan memakai jasa pinjol adalah untuk memenuhi gaya hidup. Dorongan tersebut dipicu adanya konformitas sehingga menjadikan individu menjadi konsumtif. Tuntutan nilai kelompok membuat individu mengikuti nilai-nilai kelompok, diantaranya kesamaan merk *outfit* sehari-hari, gaya hidup hedonis dan minimnya upah bagi mahasiswa yang bekerja.

Penelitian Nury dan Prajawati (2022) tentang praktik *financial technology* dan risiko pinjaman online pada mahasiswa, hasilnya menunjukkan informan yang mengakses pinjaman online tertarik dengan proses pencairan pinjaman yang cepat, mudah dan tanpa persyaratan yang berbelit-belit. Alasan informan adalah untuk memenuhi kebutuhan hidup, membeli barang seperti gadget, kebutuhan yang mendesak dan sedikit untuk melakukan bisnis kecil. Risiko yang akan dihadapi oleh calon nasabah yang akan melakukan pinjaman online yang paling sering terjadi adalah gagal bayar.

Suarni, dkk (2014) dalam penelitiannya menyatakan masyarakat tertarik untuk meminjam uang di pinjaman online ini banyak faktor yang mendorong, salah satunya adalah faktor sosial. Faktor ini termasuk kepada lingkungan keluarga, teman sejawat, teman bermain, kolega, dan tetangga yang secara sadar ataupun tidak sadar telah terpengaruhi untuk melakukan pinjaman berupa uang kepada jasa online.

Senada dengan itu, Setiadi (2010) menjelaskan kelompok sosial sangat dominan mempengaruhi seseorang untuk berperilaku yang menonjolkan gaya hidup baru, perubahan sikap dan jati diri, dipengaruhi dengan dorongan-dorongan serta penjelasan dari orang yang pernah terlebih dahulu melakukan pinjaman online sehingga orang yang dipengaruhi akan memilih jalan tersebut sebagai solusi hidupnya. Selain itu, faktor psikologis juga dianggap menjadi faktor pendorong, dalam hal ini faktor psikologis diantaranya; motivasi, persepsi, belajar, sikap dan kepercayaan.

Dalam survei yang dilakukan oleh snapcart 2018 menunjukkan Sebagian besar konsumen online *shopping* adalah wanita dengan populasi mencapai 65% . Maraknya situs online shopping membuat masyarakat semakin gencar untuk berbelanja, terutama golongan muda mudi khususnya kalangan mahasiswa. Karena bagi mahasiswa yang tidak banyak memiliki waktu luang untuk pergi ke pusat perbelanjaan maka alternatif yang digunakan adalah berbelanja *online*. Selain tidak adanya waktu dengan memilih berbelanja *online* mahasiswa tidak perlu lagi mengeluarkan uang lebih untuk transportasi serta waktu yang banyak (Thohiroh, 2015).

Pada penelitian yang dilakukan oleh Sumartono umumnya mahasiswa berbelanja didasarkan atas keinginan semata melainkan bukan karena kebutuhan. Hal ini yang dinamakan perilaku konsumtif. Perilaku konsumtif adalah tindakan untuk mendapatkan suatu produk tanpa adanya pertimbangan yang matang, dan individu tersebut dalam mendapatkan suatu produk tidak berdasarkan pada faktor kebutuhan (Sumartono, 2002).

Adapun faktor yang membuat masyarakat pengguna platform Shoppe menjadi konsumtif yakni pengaruh sosial, pengaruh sosial yakni dukungan pribadi dari luar dan lingkungan sosial yang bisa merubah tindakan dan keyakinan individu sehingga dapat menjalani suatu aksi yang berkaitan dengan pemakaian suatu teknologi (Amelia, 2021) terdapatnya hubungan dengan keluarga, teman atau kelompok seusia yang secara langsung terhubung dengan individu bisa menyalurkan rasa percaya sehingga dapat mengajak kepribadian untuk memakai suatu teknologi (Hasni, & Abbas, 2018).

Pendekatan psikologi mikro dan makro, salah satu pendekatan yang dapat digunakan dalam fenomena pinjaman online ini. Tinjauan mikro berarti terapan pada individu, dan makro berarti terapan pada masyarakat dan keterlibatan dalam pembuatan kebijakan (Prawitasari, 2003). Salah satu teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori ekologi dari Bronfenbrenner. Teori ekologi perkembangan anak diperkenalkan oleh Uri Bronfenbrenner, seorang ahli psikologi dari Cornell University Amerika Serikat. Teori ekologi memandang bahwa perkembangan manusia dipengaruhi oleh konteks lingkungan (Bronfenbrenner, 1986). Interaksi saling mempengaruhi antara individu dan lingkungan akan membentuk perilaku individu tersebut. Informasi mengenai lingkungan tempat tinggal anak digunakan untuk menggambarkan, mengorganisasi, dan mengklarifikasi efek dari variasi lingkungan tersebut.

Teori ekologi berusaha untuk mengamati interaksi manusia dalam suatu sistem atau subsistem tertentu. Mikrosistem merujuk pada lingkungan tempat individu tinggal yang meliputi lingkungan keluarga, lingkungan teman sebaya, lingkungan sekolah, dan lingkungan

tempat tinggal (Bronfenbrenner dan Ceci, 1994). Dalam mikrosistem, terdapat interaksi langsung yang banyak terjadi antara individu dengan agen-agen sosial seperti orang tua, teman, dan guru (Santrock, 2003).

Makrosistem merujuk pada struktur eksternal lingkungan anak, yang terdiri dari berbagai subsistem seperti ideologi negara, pemerintahan, tradisi, agama, hukum, adat istiadat, budaya, dan lainnya. Pengaruh dari subsistem-subsistem tersebut akan memengaruhi karakter dan perkembangan anak. Berk (2000) mendefinisikan budaya dalam subsistem ini sebagai pola perilaku, keyakinan, dan produk-produk yang dihasilkan oleh suatu kelompok manusia yang diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya.

Dari uraian latar belakang masalah di atas, peneliti melakukan studi klinis mikro dan makro untuk menganalisis fenomena maraknya pinjol di kalangan mahasiswa di Surakarta. Tujuan menggunakan pendekatan psikologi mikro dan makro adalah untuk memahami dan menganalisis fenomena pinjaman online di kalangan mahasiswa secara komperhensif yaitu secara individu dan secara kebijakan yang bersifat makro oleh peraturan pemerintah.

2 Metode

Penelitian ini menggunakan pedoman asesmen dalam bidang psikologi klinis. Dalam penelitian ini menggunakan prinsip *the value of multiple assessment sources*, yaitu bahwa dengan menggunakan 2 atau lebih alat pengumpulan data untuk mendapatkan data yang. Sehingga penelitian ini menggunakan kuesioner, observasi dan wawancara sebagai metode pengumpulan data. Kuesioner disebar secara online dengan menggunakan media *google form* dengan durasi waktu 2 minggu dengan memperoleh 124 responden. Kriteria responden yang digunakan adalah mahasiswa yang berada di perguruan tinggi di Solo Raya, bekerja sebagai barista baik bekerja paruh waktu maupun penuh. Setelah mendapatkan data kuantitatif dilakukan observasi dan wawancara semi struktur kepada 2 informan/subjek. Wawancara dilakukan dengan pedoman persetujuan melalui *informed consent*.

Analisis data penelitian ini menggunakan analisis deskriptif pada penelitian kuantitatif dan penelitian kualitatif. Analisis mengarah kepada bagaimana perilaku pinjaman online yang terjadi di kalangan mahasiswa yang bekerja sebagai barista sebagai analisis mikro dan melakukan analisis rekomendasi kebijakan yang berpijak pada temuan penelitian sebagai intervensi psikologi makro.

3 Hasil

3.1 Hasil Kuesioner

a. Demografi Responden

Penelitian ini melibatkan 124 mahasiswa yang bekerja sebagai barista dan berkuliah di perguruan tinggi negeri dan swasta di Solo Raya sebagai responden. Dalam penelitian ini terdapat 55% berjenis kelamin laki-laki dan sebanyak 45% berjenis kelamin perempuan. Semua responden berstatus mahasiswa dan bekerja sebagai barista di kawasan Solo Raya.

b. Kategorisasi Responden

Tabel 1: Deskripsi hasil penelitian

Pertanyaan	Jawaban				
	Ya		Tidak		
Mempunyai Pinjaman Online	Ya (100%)		Tidak (0%)		
Informasi mengenal awal mengenal pinjaman online	Teman 38 responden (31 %)	Tahu Sendiri 45 responden (36%)	Media sosial 41 responden (33%)	Keluarga 0%	
Jumlah akun pinjaman online yang dimiliki	Memiliki tiga pinjaman 43 responden (35%)	Satu pinjaman 33 responden (27%)	memiliki dua pinjaman 29 responden (23%)	memiliki lebih dari tiga pinjaman 19 responden (15%)	
Alasan meminjam pinjaman online	gaji yang diterima kecil 31 responden (25%)	memenuhi gaya hidup 30 responden (24%)	pinjaman online karena memiliki syarat yang mudah 26 responden (21%)	menutup pengeluaran 10 responden (8%)	
Barang yang sering dibeli	Fashion 30 responden (24%)	Makan dan kebutuhan lainnya 26 responden (21%)	Gadget 22 responden (18%)	Liburan 19 responden (15%)	Kos 1 responden (1%)
Izin orang tua	Ya 0%		Tidak 100%		

Berdasarkan hasil sebaran kuesioner terbuka dan tertutup, hasil penelitian menunjukkan Dari 124 responden, semuanya menjawab memiliki akun pinjaman online. Terkait dengan informasi awal mengetahui platform pinjaman online, sebanyak 36% responden menjawab mengetahui platform pinjaman online dari media sosial, 33 % mengetahui sendiri bahwa terdapat platform pinjaman online, 31 % mengetahui dari teman dan 0% mengetahui pinjaman online dari keluarga. Data tersebut menunjukkan bahwa lingkungan yang mempengaruhi responden melakukan pinjaman adalah di luar dari faktor keluarga.

Terkait dengan jumlah akun pinjaman online yang dimiliki oleh responden, sebanyak 35% responden memiliki tiga pinjaman online, 27% memiliki satu pinjaman online, 23% memiliki dua pinjaman online dan 15% menjawab memiliki

lebih dari tiga pinjaman online. Berdasarkan jawaban dari responden tentang alasan menggunakan jasa pinjaman online, 25% responden menjawab karena gaji yang diterima kecil, 24% memilih untuk memenuhi gaya hidup, 22% meminjam pinjaman online karena memiliki syarat yang mudah, 21% menjawab untuk menutup pengeluaran dan 8% karena kebutuhan yang mendesak.

Keperluan yang sering dibeli akibat dari pinjaman online menunjukkan bahwa 24% responden menjawab digunakan untuk membeli kebutuhan fashion, 21% untuk kebutuhan makan dan kebutuhan lainnya, 18% menjawab untuk membeli gadget, 15% untuk keperluan liburan dan 1% untuk membayar biaya kos. Terkait dengan keputusan meminjam pinjaman online dan izin orang tua, semua responden menjawab bahwa orang tua tidak mengetahui kalau responden memiliki tanggungan pinjaman online.

3.2 Hasil wawancara

a. Tema Pendapatan dan Pengeluaran

Pengeluaran rata-rata tiap bulan yang dikeluarkan subjek mencapai 6jt dengan pendapatan rata-rata 1,5 jt perbulan. Pengeluaran yang besar tersebut membuat subjek memutuskan untuk meminjam pinjaman online. Jumlah platform pinjaman online yang dimiliki oleh subjek sebanyak tiga akun yaitu Shoppe Paylater, Akulaku dan Kredivo.

b. Tema keputusan

Subjek mengatakan awal mula meminjam pinjol adalah dikenalkan oleh teman kerja untuk membeli elektronik. Pinjaman pertama dilakukan subjek adalah membeli *gadget iphone XR*. Hal itu dilakukan oleh subjek karena teman satu pekerjaan mayoritas memiliki gadget iphone sehingga subjek terdorong membeli gadget baru agar bisa setara dengan teman kerja.

Kemudian pada suatu kondisi subjek tidak bisa membayar uang cicilan gadget, dengan arahan teman kerja subjek kembali meminjam pinjol dengan platform berbeda yaitu kredivo. Untuk mengikuti gaya hidup teman-temannya, tidak hanya berupa gadget saja. Standar lain yang menurut subjek harus dipenuhi adalah fashion. Oleh karena itu subjek memutuskan kembali meminjam pinjol untuk kebutuhan fashion. Pinjol tersebut diarahkan pada platform shopee paylater.

c. Tema Beban Tanggungan

Setiap bulannya subjek harus membayar cicilan pinjol sebesar 1.800.000 untuk tiga platform pinjol. Dengan besaran gaji yang diterima subjek mengambil uang saku dari orang tua untuk kekurangannya.

d. Tema Dampak Pinjaman Online

Dengan beban yang ditanggung, subjek sering kali tutup lubang gali lubang. Subjek sering meminjam uang teman terlebih dahulu ketika mengalami kondisi tidak

bisa membayar cicilan. Nantinya subjek akan membayar saat cicilan sudah selesai dan subjek kembali mengajukan pinjaman yang lebih besar. Hal itu bergulir terus menururs.

Saat ini yang sering dibeli oleh subjek adalah fashion. Hal itu yang membuat subjek kompulsif terhadap barang-barang branded seperti sepatu, baju, tas dan beberapa aksesoris lainnya.

e. Tema Konsumtif

Terkait dengan gaya hidup para mahasiswa, subjek menyadari bahwa ada rasa gengsi antar mahasiswa, hal itu berkaitan dengan fashion dan gadget. Secara keseluruhan gadeget teman sebaya adalah iphone, bahkan terdapat maasiswa yang selalu update merk keluaran baru.

f. Tema Gaya Hidup dan Pengaruh Teman

Di dalam pekerjaan sebenarnya tidak ada ketentuan khusus terkait fashion dan gadget. Gaya hidup para mahasiswa terbentuk karena mengikuti gaya hidup para mahasiswa di ibu kota dan kota-kota besar lainnya. Sehingga sudah sejak lama dunia para mahasiswa ini dikenal mempunyai standar gaya hidup yang mewah. Dampak dari kemajuan teknologi juga ikut serta membentuk gaya hidup para mahasiwa, seperti boomingnya konten *outfit*, review gadget dan sebagainya. Di tambah para mahasiswa sering kali mengadakan pertemuan atau perkumpulan di luar perkuliahan, sehingga satu sama lain mengikuti gaya hidup yang sering digunakan dalam komunitas tersebut.

4 Diskusi

Berdasarkan teori ekologi perkembangan dari Bronfenbrenner, perkembangan manusia dipengaruhi oleh konteks lingkungan. Teori ekologi mencoba melihat interaksi manusia dalam sistem atau subsistem. Terdapat tiga system lingkungan menurut Bronfenbrenner (1986) yaitu mikrosistem, eksosistem, dan makrosistem. Ketiga sistem tersebut membantu perkembangan individu dalam membentuk ciriciri fisik dan mental tertentu.

Terkait dengan hasil asesmen di atas dalam kacamata mikrosistem bahwa lingkungan dimana individu tinggal, konteks ini meliputi keluarga individu, teman sebaya, sekolah dan lingkungan tempat tinggal. Fenomena pinjaman online terbentuk karena faktor teman sebaya, yaitu lingkungan kerja dan lingkungan komunitas saat ini yang dekat dengan subjek. Dalam lingkungan kerja terdapat interaksi secara langsung dengan teman.

Pengaruh lingkungan kerja dan lingkungan komunitas yang menjadikan subjek mengalami perubahan gaya hidup yang dampaknya adalah terjerat oleh pinjaman online. Kondisi subjek mengalami perubahan dibandingkan kondisi sebelumnya. Gaya hidup yang berkembang di lingkungan kerja dan komunitas mahasiswa telah membentuk gaya hidup baru subjek.

Banyak faktor yang mempengaruhi gaya hidup yang dimiliki seseorang. Faktor-faktor tersebut adalah faktor lingkungan (keluarga dan teman), tingkat penghasilan, budaya, tingkat pendidikan, dan hobi yang sama. Pergaulan dengan teman sebaya juga ikut berperan dalam perilaku konsumen. Teman sebaya adalah lingkungan kedua setelah keluarga yang berpengaruh bagi kehidupan individu. Hal ini sejalan dengan pendapat Peter dan Olson (dalam Hadija, 2013) yang menyatakan bahwa selain ibu dan ayah, keputusan pembelian pada anak-anak dan orang dewasa keduanya sangat dipengaruhi oleh teman sebaya. Shaffer (2005), mendefinisikan teman sebaya atau *peer group* sebagai kelompok yang lebih memberikan pengaruh dalam memilih cara berpakaian, hobi, perkumpulan (club), dan kegiatan-kegiatan sosial lainnya.

Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan Aprilia, dkk. (2014), penelitian Juliana (2013), dan Kusniawati dan Kurniawan (2016). Faktor lain yang juga menentukan gaya hidup adalah kelompok referensi. Berdasarkan observasi, kelompok referensi (acuan) memiliki pengaruh yang sangat penting dalam gaya hidup, jika salah satu siswa dalam kelompok persahabatan belanja dalam kelompok persahabatan tersebut akan mengikuti. Selain itu individu cenderung meminta pertimbangan temannya dalam pemilihan barang atau jasa. Semakin kuat hubungan dalam suatu kelompok, akan berdampak juga pada perilaku individu.

Kemudian dalam area makro sistem dijelaskan bahwa sistem lapisan terluar dari lingkungan anak. Sub sistem makrosistem terdiri dari ideologi negara, pemerintah, tradisi, agama, hukum, adat istiadat, budaya, dan lain sebagainya, dimana semua sub system tersebut akan memberikan pengaruh pada perkembangan karakter anak. Menurut Berk budaya yang dimaksud dalam sub sistem ini adalah pola tingkah laku, kepercayaan dan semua produk dari sekelompok manusia yang diwariskan dari generasi ke generasi (Berk, 2000).

Kemajuan teknologi dan keterbukaan informasi menjadi gerbang massifnya gaya hidup hedonis. Keberadaan pinjol ini menjadi polemik karena rendahnya literasi keuangan pada masyarakat terutama pada generasi milenial di Indonesia (Fetesond & Cakranegara, 2022). Hal ini tentu berisiko membuat peminjam terjebak jeratan utang yang terlalu berat hingga tak mampu membayar cicilannya. Generasi milenial pada usia 19-34 tahun mendominasi menggunakan pinjaman online sebesar 63% pada Desember 2021 dengan jumlah pinjaman lebih dari 14 triliun di antaranya sebanyak 77% transaksi terjadi di pulau Jawa dan paling banyak di DKI Jakarta (Otoritas Jasa Keuangan, 2022).

Generasi milineal yang mayoritas adalah mahasiswa menjadi salah satu sasaran dari pinjaman online. Mengutip berita dari *cnnindonesia.com*, pinjaman online generasi milenial tembus Rp15,62 Triliun. Dari jumlah ini didominasi oleh generasi milenial dengan usia 19-39 tahun. Disusul oleh peminjam berusia 35-54 tahun sebanyak Rp7,01 triliun. Lalu, peminjam di atas usia 54 tahun mencapai Rp592 miliar dan peminjam berusia kurang dari 19 tahun sebesar Rp182,2 miliar (*cnnindonesia*, 2021). Kemudian *tempo.com* pada September 2022 memuat bahwsannya data yang dihimpun dari Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) menunjukkan bahwa lebih dari 60 persen pengguna fintech didominasi oleh generasi muda (*tempo*, 2022).

Penelitian Nury dan Prajawati (2022) tentang praktik *financial technology* dan risiko pinjaman online pada mahasiswa, hasilnya menunjukkan informan yang mengakses pinjaman online tertarik dengan proses pencairan pinjaman yang cepat, mudah dan tanpa persyaratan yang berbelit-belit. Alasan informan adalah untuk memenuhi kebutuhan hidup, membeli barang seperti gadget, kebutuhan yang mendesak dan sedikit untuk melakukan bisnis kecil. Risiko yang akan dihadapi oleh calon nasabah yang akan melakukan pinjaman online yang paling sering terjadi adalah gagal bayar.

Suarni, dkk (2014) dalam penelitiannya menyatakan masyarakat tertarik untuk meminjam uang di pinjaman online ini banyak faktor yang mendorong, salah satunya adalah faktor sosial. Faktor ini termasuk kepada lingkungan keluarga, teman sejawat, teman bermain, kolega, dan tetangga yang secara sadar ataupun tidak sadar telah terpengaruhi untuk melakukan pinjaman berupa uang kepada jasa online.

Senada dengan Setiadi (2010) menjelaskan kelompok sosial sangat dominan mempengaruhi seseorang untuk berperilaku yang menonjolkan gaya hidup baru, perubahan sikap dan jati diri, dipengaruhi dengan dorongan-dorongan serta penjelasan dari orang yang pernah terlebih dahulu melakukan pinjaman online sehingga orang yang dipengaruhi akan memilih jalan tersebut sebagai solusi hidupnya. Selain itu, faktor psikologis juga dianggap menjadi faktor pendorong, dalam hal ini faktor psikologis diantaranya; motivasi, persepsi, belajar, sikap dan kepercayaan.

Maraknya pinjaman online tersebut ditanggapi secara serius oleh pemerintah. Adapun beberapa platform pinjaman online yang sudah diawasi oleh otoritas jasa keuangan (OJK) lewat Peraturan OJK nomor 77/POJK.01/2016 salah satunya adalah *peer to peer (P2P) lending*. *Peer to peer (P2P) lending* merupakan praktik pinjam meminjam dana secara *online yang dilakukan* melalui sebuah wadah yang disebut *marketplace*, tanpa perantara bank atau lembaga *financial* lainnya. *P2P lending* merupakan layanan pinjam meminjam berupa uang dalam mata uang rupiah secara langsung antara kreditur atau lender dan debitur atau borrower yang menggunakan basis teknologi informasi. *Financial technology* lending juga disebut sebagai Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (LPMUBTI).

Meski sudah diatur oleh pemerintah, dalam kenyataan platform pinjaman online memberikan kemudahan dalam peminjaman dana, hal tersebut dimanfaatkan oleh beberapa oknum yang tidak bertanggung jawab dengan menawarkan pinjaman online tanpa jaminan, secara ilegal dan tidak memiliki izin dari otoritas jasa keuangan (OJK). Semakin ramainya pinjaman online (pinjol) ilegal di Indonesia diperkirakan karena adanya dukungan dari pihak asing. Terdapat 34% dana yang berasal dari luar negeri. Pinjol ilegal mempunyai server yang berasal dari luar negeri. terdapat 22% server yang berasal dari Indonesia. Sedangkan 40% lainnya tidak diketahui asalnya karena melakukan kegiatan melalui media sosial dan sisanya dari luar Indonesia (Bestari, 2021).

Kemudian teknologi informasi yang berkembang pesat melalui sosial media ini ikut serta berpengaruh dalam gaya hidup. penelitian Maulana, dkk (2020) menjelaskan aalah satu yang mempengaruhi gaya hidup hedonis masyarakat adalah sosail media. Sosial media adalah

sebuah wadah yang memungkinkan manusia untuk berinteraksi secara online tanpa dibatasi ruang dan waktu. Social Media memberikan pengaruh yang signifikan terhadap perubahan sosial di masyarakat, khususnya di generasi milenial. Pengguna internet di Indonesia pada rentang usia 15- 19 tahun mencapai 91%, lalu pada rentang usia 20-24 tahun sebesar 88,5%, 25-29 tahun sebesar 82,7%, 30-34 tahun sebesar 76,5%, dan 35-39 tahun sebesar 68,5%.

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis psikologi mikro dan makro di atas diketahui bahwa secara psikologi mikro, fenomena pinjaman online terbentuk karena faktor teman sebaya, yaitu lingkungan kerja dan lingkungan komunitas. Faktor teman sebaya dan gaya hidup menjadi faktor utama terjerumusnya mahasiswa menggunakan jasa pinjaman online. Teman sebaya sebagai lingkungan terdekat membawa dampak berubahnya gaya hidup, pinjaman online sebagai sarana untuk memenuhi kebutuhan gaya hidup tersebut. Kemudian secara psikologi makro, munculnya pinjaman online dan mudanya regulasi yang diterapkan membuat kalangan mahasiswa terjerat dalam pinjol.

Dari hasil penelitian di atas, ada beberapa rekomendasi dari analisis peneliti, diantaranya, memperkuat peran orang tua, orang tua sebagai lingkungan terdekat ikut harus berperan aktif dengan cara mengontrol kegiatan anak dan komunikasi yang rutin kepada anak. Lalu dilakukannya edukasi gaya hidup yang baik di lingkungan kerja dan di lingkungan komunitas. Nilai-nilai kelompok diarahkan kepada hal yang positif agar para anggota komunitas dapat mengelola gaya hidupnya dengan baik. Kemudian secara khusus, penelitian ini merekomendasikan kepada pemerintah bahwasannya pemerintah harus memperketat regulasi di platform pinjaman online. Pemerintah harus mengawasi dan memberlakukan hanya bisa satu melakukan pinjaman online. Sehingga satu orang tidak bisa meminjam lebih dari satu pinjaman online.

Referensi

- Amelia, V. I. (2021). Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penggunaan Fitur SPayLater Pada Aplikasi Shopee dan Pengaruhnya Terhadap Perilaku Konsumtif. *Universitas Islam Indonesia Yogyakarta*.
- Arvante, J. Z. Y. (2022). Dampak Permasalahan Pinjaman Online dan Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Pinjaman Online. *Ikatan Penulis Mahasiswa Hukum Indonesia Law Journal*, 2(1), 73–87. <https://doi.org/10.15294/ipmhi.v2i1.53736>.
- Astiti, N. N. A., & Efvisitiana, I. M. J. (2021). Tinjauan Yuridis Terhadap Perjanjian Pinjam Meminjam Uang Melalui Perusahaan Financial Technology (FINTECH) Secara Online. *Jurnal Ilmu Hukum Tambun Bungai*, 6(1), 1–18.
- Belgradoputra, R. J., Supriatna, S., & Widodo, H. (2019). Perlindungan Hukum Terhadap Korban Perjanjian Pinjam Meminjam Uang Secara Online. *Jurnal Krisna Law*, 1(3), 87– 98. <https://fh-unkris.com/journal/index.php/krisnalaw/article/view/70>.
- Berk, LE. (2000). *Child Development (5th ed.)*. Boston: Allyn and Bacon.

- Bestari, Novia Putri. (2021). Duh! Pinjol Ilegal Serbu RI, Dari China Hingga Singapura. Retrieved from <https://www.cnbciindonesia.com/tech/20211026131537-37-286624/duh-pinjol-ilegal-serbu-ri-dari-china-hingga-singapura>.
- Bronfenbrenner dan Ceci. (1994). Nature-Nurture Reconceptualized in Development Perspective; A Bioecological Model. *Psychological Review IOJ* (4); 568-686.
- Bronfenbrenner. (1986). Ecology of the Family As A Context for Human Development Research Perspectives. *Developmental Psychology*, 22, 6.
- Druzhynina, V., Likhonosova, G., Davidyuk, L., Kievich, A., & Lutsenko, G. (2021). Opportunities of Digital Technologies in Leveling Financial and Socio-Economic Exclusion Problems. *TEM Journal*, 10(1), 113–120. <https://doi.org/10.18421/TEM101-14>.
- Fetesond, M., & Cakranegara, P. A. (2022). Pengaruh Literasi Keuangan, Kemampuan Akademis dan Pengalaman Bekerja Terhadap Perilaku Keuangan Mahasiswa. *E-Qien Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 9(1), 259–274.
- Gurning, R. W. P. (2022). Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Pengguna Aplikasi Pinjam Meminjam Uang Secara Online Berdasarkan Peraturan Ojk No.77/Pojk.01/2016. *JIMHUM*, 2(2), 1–11.
- Hana Rosita Nury dan Maretha Ika Prajawati. (2022). Praktik Financial Technology Dan Risiko Pinjaman Online Pada Mahasiswa. *Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia p-ISSN: 2541-0849 e-ISSN: 2548-1398. Vol. 7, No. 5*.
- Indraddin dan Irwan. (2016). Strategi dan Perubahan Sosial. *Deepublisher*. Yogyakarta
- Kementrian Komunikasi dan Informatika RI. (2014). Riset Kominfo dan UNICEF Mengenai Perilaku Anak dan Remaja Dalam Menggunakan Internet. https://kominfo.go.id/content/detail/3834/siaran-pers-no-17pihkominfo22014-tentangriset-kominfo-dan-unicef-mengenai-perilaku-anak-dan-remaja-dalammenggunakaninternet/0/siaran_pers.
- Khuluqiyah, D. A., Oktaviana, H., Zaelani, H. F., Rahmatika, P., Dewi, S., & Fajrussalam, H. (2022). Konstruksi Media Terhadap Isu Pinjam Online dalam Perspektif Islam. *Nautical: Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 1(1), 60–64.
- Kurnia, I., Sutomo, A., & Geraldio, C. (2021). Permasalahan Pinjaman Online pada Masa Pandemi Covid-19. *SENAPENMAS 2021*, 227–234.
- Paramartha, I. B. G. (2022). Perlindungan Hukum Terhadap Debitur dalam Pinjam Meminjam Uang yang Berbasis Online. *Jurnal Sosial Ekonomi Dan Humaniora*, 8(1), 121–131.
- Putri, E. C., & Yolanda, F. A. (2022). Perlindungan Hukum Bagi Nasabah dalam Pinjaman Online Ditinjau dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjaman-Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (Studi Kasus: di Kabupaten Banyuwangi). *Nusantara Hasana Journal*, 2(1), 187–197.

- Rusydiana, A. S. (2019). Bagaimana Mengembangkan Industri Fintech Syariah di Indonesia? Pendekatan Interpretive Structural Model (ISM). *Al-Muzara'ah*, 6(2), 117–128. <https://doi.org/10.29244/jam.6.2.117-128>.
- Santrock. (2003). *Adolescence*. Terjemahan: Adelar dan Saragih. Erlangga, Jakarta.
- Setiadi, Nugroho J. (2010). *Perilaku Konsumen*. Cetakan 4. Edisi Revisi. Kencana, Jakarta
- Suarni GAP, L.A Trupalupi dan L.A, Haris, 2014, Analisis Faktor yang Mempengaruhi Keputusan Nasabah dalam Pengambilan Kredit pada LPD (Lembaga Pengkreditan Desa) Desa Pakraman Manggissari. *Jurnal Pendidikan Ekonomi, Vol. 4 No. 1*
- Sumartono. (2002). *Terperangkap dalam Iklan : Meneropong imbas pesan Iklan Televisi*. Penerbit Alfabeta, Bandung
- Supriyanto, E., & Ismawati, N. (2019). Sistem Informasi Fintech Pinjaman Online Berbasis Web. *Jurnal Sistem Informasi, Teknologi Informasi dan Komputer*, 9(2), 100-107, DOI: <https://doi.org/10.24853/justit.9.2.100-107>.
- Thohiroh, A. Q. (2015). *Perilaku Konsumtif Melalui Online Shopping Fashion Pada Mahasiswi Fakultas Psikologi Universitas Muhammadiyah Surakarta*. Universitas Muhammadiyah Surakarta. Skripsi.